



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 25);
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor : 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor : 4237) ;
3. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4280);

4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Umum Sekolah yang berkedudukan di Kecamatan;
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Umum Sekolah;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang berkedudukan di :
 - a. Kijang dalam wilayah Kecamatan Bintan Timur;
 - b. Kawal dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang;
 - c. Tembeling dalam wilayah Kecamatan Teluk Bintan;
 - d. Tanjung Uban dalam wilayah Kecamatan Bintan Utara;
 - e. Sungai Kecil dalam wilayah Kecamatan Teluk Sebong;
 - f. Tambelan dalam wilayah Kecamatan Tambelan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

UPT mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pelayanan administrasi umum sekolah dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian pada lingkup sekolah;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- c. pengkoordinasian tugas dengan Camat di lingkup sekolah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI UPT
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Umum;
 - c. Urusan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPT di lingkungan Dinas Pendidikan.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di : K i j a n g
pada tanggal :

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di : K i j a n g
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. H. AZIRWAN, MA

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR : 22 SERI D
NOMOR : 13**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**



Lampiran : PERATURAN BUPATI BIN
Nomor : Tahun
Tanggal :

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE